



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMMUSURENG  
NOMOR: 09 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA PAMMUSURENG**

**KEPALA DESA PAMMUSURENG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Pammusureng
  - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Bone;
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Membentuk Struktur>Nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Pammusureng;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas Memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di

- KEEMPAT : Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;  
: Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Pammusureng dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pammusureng  
Pada tanggal : 25 Februari 2026

**Kepala Desa Pammusureng**



Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Bontocani
3. Kepala UPT Puskesmas Bontocani
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pammusureng  
Nomor : 09 Tahun 2026  
Tanggal : 25 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis Desa Pammusureng.

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bontocani  
2. Kapolsek Bontocani  
3. Danramil Bontocani  
4. Kepala UPT Puskesmas Bontocani

Ketua : Syarifuddin. S, S.P

Wakil Ketua : 1. Ernawati, S.Pd, M.Pd  
2. Arifin Wahyu Saputra, S.P

Anggota : 1. Risnawati, A.Md.Keb  
2. Rahmatang, S.Pd  
3. Masni  
4. Juliana  
5. Firmawati  
6. Elvi  
7. Meldawati  
8. Agifa  
9. Salmawati  
10. Rahmaliani  
11. Mirna  
12. Nurlia

Ditetapkan di : Pammusureng

Pada tanggal : 25 Februari 2026

Kepala Desa Pammusureng



SYARIFUDDIN. S, S.P